

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa usia perkawinan bagi laki – laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan ialah 16 tahun. Namun Undang – Undang ini kemudian dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan usia kawin bagi laki – laki dan perempuan ialah sama yakni 19 tahun. Meskipun telah diatur dalam Undang – Undang batasan usia seseorang melakukan perkawinan namun kenyataannya dalam kehidupan sehari – hari masih banyak perkawinan di bawah usia yang ditetapkan.

Konsep terkait usia kawin pertama dikenalkan pertama kali oleh Donald J Bogue pada tahun 1969 dalam Risyah (2011), dalam teorinya Bogue membagi kelompok usia kawin pertama menjadi empat kelompok yakni usia perkawinan anak – anak (*child marriage*), usia perkawinan muda (*early marriage*), usia perkawinan saat dewasa (*marriage at maturity*) dan usia perkawinan tua (*late marriage*). Penelitian yang dilakukan oleh Gavin W. Jones pada tahun 2008 dalam Risyah (2011) menjelaskan bahwa di Indonesia usia perkawinan pertama tergolong masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan tahun 2018, Kecamatan Cipicung memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.987 jiwa. Sementara pada 2019, Kecamatan Cipicung memiliki jumlah penduduk sebanyak 27.146 jiwa, dan pada tahun 2020 jumlah

penduduk Kecamatan Cipicung 29.250 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahun penduduk Kecamatan Cipicung meningkat.

Pertumbuhan penduduk dalam jumlah yang besar akan menimbulkan dampak tersendiri bagi suatu Negara. Pada Negara yang sudah maju, jumlah penduduk yang besar akan disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan di Negara yang sedang berkembang, jumlah penduduk yang besar secara kuantitatif tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Ini mengakibatkan penduduk menjadi beban pembangunan disegala aspek baik pembangunan secara ekonomi dan pembangunan secara sosial.

Dalam laporannya (Badan Pusat Statistik, 2020) bersama Unicef, menjelaskan bahwa provinsi Jawa barat, Jawa timur dan Jawa tengah adalah tiga provinsi tertinggi angka absolut usia perkawinan anak. Data ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan di Indonesia fenomena usia kawin pertama perempuan masih rendah. Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangat penting. Hal ini karena di dalam perkawinan memerlukan kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena

kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia (2015) yang menjelaskan bahwa pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan masih ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti perkawinan siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada pencatat nikah) atau perkawinan paksa maupun perkawinan dibawah umur yang jelas-jelas melanggar UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usia kawin pertama diketahui dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kelahiran pada suatu wilayah / daerah / negara. Menurut Utina dalam Kartika & Wenagama (2016) menjelaskan usia kawin ialah usia ketika seseorang melangsungkan perkawinan. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya juga dapat menjadi penentu tinggi rendahnya usia kawin pertama (Febriyanti & Dewi, 2017). Hal ini serupa dengan penyampaian laporan (Badan Pusat Statistik, 2020) yang menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi usia kawin pertama perempuan antara lain, anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikan rendah.

Selain faktor ekonomi dan sosial, faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap usia kawin pertama perempuan, seperti yang dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Wenagama (2016) yang menjelaskan

pendidikan dapat mempengaruhi usia kawin pertama perempuan, dengan pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan upah-produktif maka seseorang akan cenderung menunda perkawinannya. Dengan banyaknya kecenderungan seseorang untuk bersekolah sehingga semakin tinggi pula seseorang menunda untuk menikah.

Penelitian ini akan dilakukan pada Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, dimana diketahui data usia kawin pertama perempuan di wilayah tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Perkawinan Sesuai Usia Kawin Pertama Perempuan Di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat Tahun 2016 – 2020**

Usia Kawin Pertama	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
< 18 Tahun	11 (5,67%)	8 (4,26%)	5 (2,58%)	5 (2,22%)	1 (0,45%)
18 – 19 Tahun	36 (18,56%)	32 (17,02%)	24 (12,37%)	34 (15,11)	29 (13,30%)
20 – 21 Tahun	58 (29,90%)	45 (23,94%)	48 (24,74%)	48 (21,33%)	50 (22,94%)
≥ 22 Tahun	89 (46%)	103 (54,79%)	117 (60,31%)	138 (61,33)	138 (63,3%)
<b>Jumlah</b>	<b>194</b> <b>(100%)</b>	<b>188</b> <b>(100%)</b>	<b>194</b> <b>( 100%)</b>	<b>225</b> <b>(100%)</b>	<b>218</b> <b>(100%)</b>

*Sumber : KUA Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat, 2020*

Penggolongan usia kawin pertama pada tabel di atas mengacu pada penggolongan usia perkawinan pertama menurut Donald J Bogue pada tahun 1969. Dimana berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah perempuan yang usia kawin pertamanya termasuk dalam golongan perkawinan

anak (< 18 tahun) dan perkawinan muda (18 – 19 tahun) masih tergolong tinggi. Hal ini lah yang menarik untuk dilakukan pengkajian kembali, apakah faktor pendidikan, sosial dan ekonomi merupakan faktor penyebab atau yang berpengaruh terhadap usia kawin pertama perempuan pada Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat, sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Usia Kawin Pertama Perempuan Di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan – Provinsi Jawa Barat”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dijelaskan identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Jumlah penduduk di Kecamatan Cipicung pada tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan
2. Provinsi Jawa Barat termasuk dalam 3 provinsi tertinggi dengan perkawinan anak
3. Pada tahun 2016 – 2020 diketahui jumlah usia kawin pertama perempuan pada golongan perkawinan anak dan perkawinan muda masih tinggi di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan atau ruang lingkup penelitian ini ialah pada faktor – faktor yang mempengaruhi usia kawin pertama perempuan yakni faktor pendidikan, sosial dan ekonomi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor pendidikan berpengaruh terhadap usia kawin pertama pada perempuan di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat?
2. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap usia kawin pertama pada perempuan di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat?
3. Apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap usia kawin pertama pada perempuan di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat?
4. Apakah faktor pendidikan, sosial dan ekonomi secara bersama - sama berpengaruh terhadap usia kawin pertama pada perempuan di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat?
5. Berdasarkan ketiga faktor yakni faktor pendidikan, sosial dan ekonomi, faktor manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap



usia kawin pertama pada perempuan di Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat?

## **E. Manfaat Penelitian**

Mengemukakan manfaat bagi institusi, peneliti dan objek penelitian (praktis) dan manfaat dalam bidang perkembangan keilmuan (teoritis)

### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat serta pemerintah Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dalam menekan usia kawin pertama perempuan, sehingga mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perempuan melakukan perkawinan dan solusi dalam meningkatkan usia kawin pertama perempuan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para akademis dalam memahami faktor – faktor yang mempengaruhi usia kawin pertama perempuan, serta dapat menjadi salah satu referensi dalam melakukan penelitian yang terkait dengan topik atau variabel dalam penelitian ini.